



Tinjauan Viktimologi Terhadap Pemenuhan Hak Korban Pencurian Motor (Studi Kasus Pencurian Motor di Serang)

Putri Nurul Aini^{1*}, Nurul Azkiyah², Najwa Ananda Putri³, Ira Septika Putri⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220126@untirta.ac.id¹, 1111220259@untirta.ac.id², 1111220260@untirta.ac.id³,
1111220261@untirta.ac.id⁴,

Abstrack. Law enforcement against theft cases not only reviews the position of the perpetrator but also the victim, because the victim has the right to receive protection both materially and immaterially; it is important for law enforcement officers to help victims obtain legal certainty and justice. The purpose of the author's research is to determine the obstacles experienced by victims of motorcycle theft in an effort to obtain their rights as victims and effective strategic efforts to ensure that the rights of victims of motorcycle theft can be fulfilled. Research iThis uses qualitative methods and empirical normative juridical methods. The author conducted interviews as primary data in this article, followed by secondary data in the form of literature from the law (primary source material), books (secondary source material), and scientific journals (tertiary source material). The data obtained shows that there are still quite a lot of obstacles experienced by victims in seeking their rights as victims of motorcycle theft. Victims experience bureaucratic difficulties where the process is complicated; victims also find unprofessional service from law enforcement officers; and victims do not get further information regarding the investigation or get SP2HP. However, there are also effective strategic steps to fulfill the rights of victims of motorcycle theft, namely by increasing access to the legal process through online complaint services and increasing professionalism and responsiveness from law enforcement officers through routine training on handling victims. It can also be done regarding the recovery of victim losses by providing compensation mechanisms and strengthening supervision and prevention by collaborating between the community and the police in the form of environmental security. This shows that there is still a lack of concern from law enforcement officers themselves for victims of motorcycle theft and there is still much that needs to be developed further by the government to improve the welfare of victims of motorcycle theft and government efforts to protect the community from criminal acts of theft.

Keywords: Victim Rights, Justice, Theft of Motorbikes, Legal Protection

Abstrak. Penegakkan hukum terhadap kasus pencurian tidak hanya meninjau posisi pelaku melainkan korban juga, karena korban berhak mendapatkan perlindungan baik materiil maupun imateriil maka penting bagi aparat penegak hukum untuk membantu korban mendapatkan kepastian dan keadilan hukum. Tujuan penelitian dari penulis, yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami korban perncurian motor dalam upaya mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan upaya starategis efektif untuk memastikan hak-hak korban pencurian motor dapat terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode yuridis normatif empiris. Dimana penulis melakukan wawancara sebagai data primer dalam artikel ini, disusul dengan data sekunder berupa kepustakaan dari Undang-Undang (bahan sumber primer), buku (bahan sumber sekunder), serta jurnal ilmiah (bahan sumber tersier). Data yang diperoleh bahwa masih cukup banyak hambatan yang dialami oleh korban dalam mengupayakan hak-haknya sebagai korban pencurian motor, korban mengalami kesulitan birokrasi dimana proses yang berbelit-belit, korban juga mendapati pelayanan yang kurang profesional dari Aparat Penegah Hukum dan korban tidak mendapatkan informasi lanjutan mengenai penyelidikan atau mendapatkan SP2HP. Namun, adapula langkah strategi efektif untuk memenuhi hak-hak korban pencurian motor, yaitu dengan peningkatan akses terhadap proses hukum melalui pelayanan pengaduan online, peningkatan profesionalisme dan reponsive dari APH melalui pelatihan rutin tentang penanganan korban, dapat dilakukan juga mengenai pemulihan kerugian korban dengan cara penyediaan mekanisme kompensasi, melakukan penguatan pengawasan dan pencegahan dengan melakukan kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian dalam bentuk keamanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepedulian dari APH sendiri terhadap korban pencurian motor dan masih banyak yang perlu dikembangkan lagi dari pemerintah untuk mensejahterahkan korban pencurian motor dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Hak Korban, Keadilan, Pencurian Motor, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Manusia tentunya mengalami perkembangan baik dari segi populasi hingga segi kebutuhan hidupnya. Hingga menimbulkan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok satu sama lain. Perbedaan dalam kehidupan manusia tersebut yang memungkinkan lahirnya sebuah tindak pidana sebagai reaksi berbedanya pemenuhan kebutuhan hidup dan perbedaan ketersediaan prasarana antara satu sama lain. Bentrok akan kepentingan tersebut memang dapat dihindari dengan hadirnya hukum, namun sebuah pelanggaran akan berbagai faktor baik eksternal maupun internal tetap akan menjadi konsekuensi dan pasti akan terjadi di beberapa lapisan masyarakat. Maka, untuk itu diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pelaku untuk menciptakan keseimbangan dan menghargai kepentingan dari masing-masing individu hingga terciptanya keserasian dalam masyarakat. (Djamali, 2010)

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi diantara masyarakat Indonesia yaitu tindak pidana pencurian. Terbukti sebagaimana banyaknya pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian yang telah diajukan hingga mencapai proses peradilan (I Putu Aris Wiradinata dkk., 2023). Berdasarkan data dari Polda Metro Jaya secara nasional dari periode 1 sampai 21 Januari 2025 pencurian dengan pemberatan menempati posisi pertama dalam sepuluh tindak pidana kejahatan dengan jumlah terbanyak sebanyak 3.301 perkara dan pencurian kendaraan bermotor roda dua menempati posisi ke tujuh dengan 1.705 bahkan berdasarkan databoks pada tahun 2023 pencurian dengan pemberatan juga menempati posisi pertama dengan 30.019 perkara. Menilai dari berbagai perkembangan yang ada, kasus pencurian motor nyatanya menjadi salah satu kasus pencurian yang kerap terjadi dari tahun ke tahunnya. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kasus pencurian motor yang menjadi keresahan berbagai pihak masyarakat. Beberapa dorongan menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencurian motor ini, yaitu faktor eksternal seperti faktor ekonomi atau faktor lemahnya penegakan hukum, serta faktor internal seperti tingkat pendidikan yang rendah atau perasaan putus asa. (Ali & Lukman, 2019)

Pencurian sendiri dalam hukum positif dianggap sebagai mengambil barang, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. (Diah Ayu Lestari, 2020) Sementara dalam Buku II Bab XXII Pasal 362 KUHP dinyatakan bahwa pencurian merupakan tindakan seseorang yang mengambil suatu barang, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki tanpa seizin pemilik dan melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. Bentuk pola dari pencurian sendiri terdiri dari pencurian dengan kekerasan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Pasal 365 KUHP. Dalam delik pencurian, yang menjadi penentu utamanya bukanlah bagaimana sebuah pencurian dilaksanakan, tetapi waktu dan tempat yang merupakan penentu untuk memberatkan pidana. (Hamzah, 2015)

Namun, dalam menciptakan keharmonisasian dari ekosistem masyarakat, maka dalam penegakan terhadap kasus pencurian tidak hanya perlu meninjau posisi pelaku yang harus bertanggung jawab, tapi juga posisi korban yang berhak untuk mendapatkan perlindungan akibat kerugian baik materiil maupun imateriil yang telah diderita. Korban tindak pidana pencurian merupakan seseorang yang menderita kerugian karena barang atau harta bendanya telah dicuri baik dengan kekerasan maupun tidak. Kerugian lain yang kemungkinan dialami korban yaitu pemanggilan saksi secara berkala demi kepentingan penyidikan hingga persidangan, keluarnya biaya transportasi dan tidak adanya kepastian apakah barang yang telah dicuri akan kembali lagi. (Kinan Rifky Riananda, 2017)

Salah satu kasus pencurian yang masih marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang terjadi baik di ruang publik maupun permukiman. dalam kasus korban DP pelaku sempat berupaya untuk mencuri motor lain pada pukul 04.30 WIB namun gagal karena tertangkap basah oleh masyarakat sekitar, namun pada pukul 05.00 WIB pelaku kembali datang dan memanfaatkan pagar kos yang tidak terkunci untuk mencuri motor milik korban DP. Kasus pencurian motor lain juga dialami oleh korban NH Ketika sedang berbelanja di minimarket dan ketika korban NH Kembali ke area parkir, Korban sudah kehilangan motornya. Kedua korban sudah melakukan laporan pada pihak kepolisian namun hasil yang didapatkan para korban tidak cukup baik sehingga korban tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Beranjak dari sinilah viktimologi hadir untuk dapat memberikan penjelasan secara ilmiah terkait manfaatnya untuk dapat menempatkan korban sebagai peran penting dalam usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya; sebagai penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana; serta usaha pencegahan terjadinya korban itu sendiri. (Yulia, 2021) Sebagaimana hadirnya viktimologi, korban pencurian motor kembali diperjelas untuk mendapatkan haknya secara jelas dan konkret.

Melihat dari beberapa kerugian yang dirasakan oleh korban pencurian, maka sudah sepatutnya korban pencurian juga turut mendapatkan perlindungan hukum dan turut dipandang sebagai pihak vital sebagaimana tindak pidana lainnya sesuai dengan diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai harkat dan martabatnya, serta dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. (Jhovindo Sitorus dkk., 2020) Sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang lebih mengutamakan pemidanaan terhadap pelaku untuk

dapat bertanggung jawab, sesungguhnya korban pencurian juga perlu untuk mendapatkan perhatian lebih terhadap segala kerugian yang mereka alami, terutama jika pencurian yang mereka rasakan dilakukan dengan kekerasan. Korban pencurian motor juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum akan keberlangsungan proses pemidanaan terhadap pelaku dan bagaimana hukum menjamin keadilan bagi mereka. Korban tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Maka, dalam artikel ini penulis menyajikan pentingnya memenuhi hak korban pencurian motor hingga para korban mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang tepat sebagaimana seharusnya demi melahirkan keharmonisan yang berintegritas serta kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia. Sebagaimana bahwa keadilan itu sendiri merupakan sebuah tujuan akhir dalam suatu sistem hukum dan sebagai salah satu cara memelihara kemuliaan hidup dalam masyarakat (Romdoni dkk., 2023). Serta sebagai respon karena pencurian motor sendiri termasuk tindak pidana yang begitu sering terjadi di Indonesia, menunjukan bahwa penyelesaian terhadap kasus pencurian motor bukanlah hal yang dapat dikesampingkan di negeri ini.

Viktimologi berasal dari bahasa latin, terdiri dari kata *victim* yang artinya korban dan *logos* artinya ilmu. (Panjaitan, 2022) Maka, Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban atau individu yang dirugikan oleh penjahat. Menurut teori ini, korban dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Primary victim* dimana korban tunggal yang langsung terkena dampak dari kehilangan motor, salah satunya kerugian ekonomi berupa finansial jika motor yang dicuri adalah alat transportasi utama bagi korban dan *secondary victim* yang mengalami dampak secara tidak langsung seperti keluarga atau pihak yang berkaitan dengan korban, seperti dampak psikis karena timbulnya rasa kecemasan dan stress mengetahui korban pencurian motor ini adalah seseorang yang sangat dekat dan juga akan ketidakpastian pemulihan kerugian yang bisa menyebabkan gangguan emosional pada mereka. Tujuan dari viktiminologi adalah untuk melindungi korban khususnya korban pencurian motor agar mendapatkan keadilan atas haknya sebagai korban (Grace Lahmado dkk., 2024). Dalam hal ini untuk mencapai keadilan pada korban, hukum memainkan peran penting dalam menegaskan kepentingan dan memastikan keadilan berlaku bagi semua masyarakat termasuk korban. Sebagaimana prinsip negara hukum berbunyi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Indonesia adalah negara hukum*”, Hukum dijadikan dasar utama dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk

menerapkan hukum secara profesional dan adil guna memastikan terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Maulida & Romdoni, 2024).

Berdasarkan teori keadilan yang di kemukakan oleh Aristoteles, Aristoteles memandang keadilan sebagai bentuk tertinggi dari semua kebaikan moral, sehingga keadilan berada di pusat dari etika kebaikan, kebenaran dan kejujuran. Ia membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkaitan dengan kepentingan bersama, di mana suatu tindakan dianggap adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum yang lebih menekankan pada hubungan antara individu-individu. (Habibi, 2020)

Keadilan umum dapat dilihat dari penerapan hukum yang adil terhadap pelaku pencurian motor bahwa hukum harus memastikan pelaku kejahatan menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya sementara keadilan khusus berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban, memastikan hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan keadilan dalam konteks individu.

Teori Perlindungan Hukum yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon dalam bukunya dengan judul ‘Perlindungan Hukum Bagi Rakyat’. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan. (Hadjon, 2007)

Hubungan teori perlindungan hukum dengan isi penelitian adalah untuk melindungi hak-hak individu, terutama korban pencurian motor. Perlindungan hukum kepada korban merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban atas kerugian yang dialami.

Dalam Penelitian sebelumnya dengan judul “Faktor-Faktor dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)” oleh Ali dan Zulhamdani Lukman; dan penelitian dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor” oleh I Putu Aris Wiradinata, dkk. bahwa didalam penulisan ini hanya menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dan membahas mengenai upaya penanggulangannya sementara penelitian yang dilakukan penulis terdapat pula tambahan mengenai pernyataan yang didapat langsung dari korban pencurian motor sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang baru dari korban sendiri mengenai hambatan yang dialami korban saat berupaya untuk memenuhi hak-haknya. Ada pula dalam penelitian sebelumnya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Kajian Viktimologi (Studi Putusan No: 20/Pid.B/2017/PN. Mdn)” oleh Jhovindo Sitorus, dkk. Bahwa penelitian sebelumnya menggunakan Undang-

Undang Nomor 13 Nomor 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pedoman perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian, penulis juga menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan penelitian, namun yang membedakannya adalah adanya penambahan strategi efektif untuk memastikan hak-hak korban pencurian motor dapat terpenuhi yang dikembangkan dari Undang-Undang Nomor 13 Nomor 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap korban pencurian motor untuk menggali pengalaman mereka dalam mengupayakan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan sudut pandang baru bagi pembaca mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi korban dalam proses tersebut. Menariknya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya korban untuk memperoleh hak-haknya tidaklah mudah. Penulis melakukan perbandingan antara hak-hak korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas yang terjadi di lapangan, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara teori hukum dan praktik di masyarakat.

Tujuan penelitian dari penulis, yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami korban pencurian motor dalam upaya mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan upaya strategis efektif untuk memastikan hak-hak korban pencurian motor dapat terpenuhi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan artikel ini adalah metode kualitatif. Bogdan dan Taylor yang dikutip dari Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif sendiri merupakan metode dengan data deskriptif dari kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh dari partisipan. (Sahda Febbina Shalim & Rini Sulastri, 2024) Pendekatan dilakukan dengan pendekatan secara normatif empiris.

Penulis menggunakan teknik mengumpulkan data dengan wawancara langsung dengan dua orang narasumber, yaitu DP dan NH sebagai para korban pencurian motor di Serang pada tahun 2025. Analisis yang dilakukan penulis yaitu berdasarkan dengan fakta hukum sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan dan jajaran hierarki lainnya. Maka, penulis menggunakan data hasil wawancara sebagai data primer dalam artikel ini, disusul dengan data sekunder berupa kepustakaan dari Undang-Undang (bahan sumber primer), buku (bahan sumber sekunder), serta jurnal ilmiah (bahan sumber tersier).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan yang Dialami Korban Pencurian Motor dalam Mendapatkan Hak-Haknya Sebagai Korban

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana umum dikarenakan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Korban pencurian juga tidak hanya dibatasi oleh mereka yang tidak saling mengenal tapi juga dapat dilakukan oleh orang terdekat di dalam lingkungan kita. (Budi Pardamean Saragih, 2021) Maka korban pencurian penting untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum karena faktanya korban pencurian dapat dialami oleh siapa saja. Aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mereka diharapkan tidak hanya menyelesaikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tapi juga memberikan jaminan keadilan kepada korban.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak korban yang enggan untuk melapor terhadap pihak berwajib mengenai kehilangan kendaraan roda dua dan ada juga beberapa upaya yang sudah dilakukan korban dalam melakukan laporan kepada pihak berwajib namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalani proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang ditangani di Kepolisian. Berikut adalah beberapa kendala yang dialami oleh para korban pencurian motor yang Penulis dapat dalam wawancara.

Tabel 1. Keluhan Korban DP dan NH

Korban DP	Korban NH
Berbelitnya Proses Penyelesaian dalam Ranah Hukum	Proses Pencarian yang Lama
Aparat Penegak Hukum yang Kurang Profesional	
Tidak ada Kelanjutan Mengenai Surat Kehilangan	

SUMBER: Wawancara dengan Korban DP dan NH

Dimana jika keterangan tersebut dianalisis berdasarkan hak yang seharusnya di dapat oleh korban maka sebagai berikut:

a. Berbelitnya Proses Penyelesaian dalam Ranah Hukum

Korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sering kali menghadapi beberapa tantangan ketika memutuskan untuk melaporkan kehilangan pada kepolisian. Korban dengan inisial DP yang juga merupakan korban pencurian kendaraan bermotor mengalami hal yang sama. Dalam hal ini DP telah melakukan laporan kehilangan di Polda Banten dengan mengikuti

prosedur yang cukup berbelit. Namun, setelah menunggu sejak pukul 08.00 pagi – 11.00 siang salah seorang anggota polisi menyuruhnya untuk mendatangi Polres. Tidak berhenti sampai disana, ketika tiba Polres, Korban DP masih harus mengulang proses administrasi dan laporan yang berbelit.

Berdasarkan laporan dari Korban DP, maka dapat dikatakan birokrasi yang terjadi dalam proses pelaporan nyatanya masih terdapat banyak kekurangan. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya dalam huruf a) korban berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum disini dimulai sejak Korban melaporkan kejadiannya kepada Kepolisian tersebut. Maka, status Korban akan berubah menjadi Pelapor dan berhak untuk dilindungi selama penyidikan selesai.

Namun, sebagaimana yang dialami oleh Korban DP, proses yang harus dialami sebagai tahap awal mendapatkan perlindungan harus berbelit-belit bahkan sempat mengalami pengalihan terlebih dahulu ke Polres. Disini menunjukan bahwa kurangnya informasi birokrasi antara Polda dengan Polres dalam ranah menangani perkara. Permasalahan antara Polda dengan Polres ini kemungkinan besar merupakan salah satu dampak dari hadirnya patologi birokrasi, dimana timbulnya pola untuk saling memanfaatkan, saling bergantung, dan saling menguntungkannya para penegak hukum satu sama lain. Hingga birokrasi yang berbelit seperti ini seakan sudah menjadi kebiasaan yang tumbuh di dalam sistem. (Yoesoef Maolani dkk., 2022)

b. Aparat Penegak Hukum yang Kurang Profesional

Hadirnya Aparat Penegak Hukum yang professional dapat menanggulangi tindak kejahatan yang cukup signifikan namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak Aparat Penegak Hukum yang tidak professional dalam menjalankan tugasnya. Korban DP merasakan tindakan yang tidak professional ketika membuat laporan kehilangan kendaraan bermotor. Pasalnya ketika Korban DP menceritakan bagaimana kronologi kehilangan yang dialaminya di Polda Banten, seorang Polisi cenderung menyalahkan dan meminta korban untuk memaklumi keadaan tersebut dan menyuruh korban untuk melakukan pencarian mandiri melalui laman Facebook. Hal yang serupa dialami ketika korban DP membuat laporan di Polres, Korban menunjukkan bukti berupa rekaman CCTV namun hal tersebut tidak digubris sama sekali oleh pihak kepolisian.

Melihat bagaimana respon aparat penegak hukum dalam menerima laporan dari pelapor atau korban tentunya sangat bertentangan dengan hak korban sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Fenomena ini akrab dikenal dengan fenomena *victim blaming*, dimana korban seakan menjadi pihak yang turut bersalah dalam lahirnya sebuah tindak pidana. *Victim blaming* ini timbul dikarenakan adanya rasa keinginan untuk mengabaikan terhadap keadaan yang di derita orang lain dan diekspresikan dengan memutar beberapa keadaan hingga korban dilihat sebagai pihak yang turut bersalah. (Panjaitan, 2022a)

c. Tidak Ada Kelanjutan Mengenai Surat Kehilangan

Laporan surat kehilangan merupakan salah satu prosedur utama yang dilakukan ketika korban pencurian motor berusaha untuk kembali mendapatkan motornya ataupun haknya. Hal yang sama dilakukan oleh Korban DP, dalam hal ini DP membuat surat laporan kehilangan di Polres atas anjuran dari Polda, namun sampai dengan saat ini Korban DP masih belum mendapatkan kabar maupun kemajuan dari proses penyelidikan terkait laporan yang dibuatnya.

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban seharusnya mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang mereka laporkan yaitu SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Dimana dengan informasi tersebut mereka dapat mengetahui proses penyidikan dan penyelidikan kasus mereka telah sampai pada tahap apa. Namun, sebagaimana laporan dari Korban DP, informasi terkait perkembangan kasus tersebut belum pernah Ia dapatkan hingga saat ini. SP2HP ini memang kadang kala tidak sampai kepada korban, dikarenakan beberapa kendala. (Yulia dkk., 2019)Kendala akan informasi ini tentu memberikan berbagai respon khususnya bagi para korban yang melapor. Dimana sebagian besar dari mereka akan merasa bahwa laporan mereka tidak ditindak sebagaimana harapannya.

d. Proses Pencarian yang Lama

Berbeda dengan korban DP, seorang narasumber Penulis yang lain dengan inisial NH memiliki permasalahan yang cukup berbeda. Dalam prosesnya melakukan laporan terhadap pencurian motor, laporan yang diajukan pada kepolisian diproses cukup cepat diproses namun dalam proses pencarian motor cukup memakan waktu yang lama sehingga korban NH memutuskan untuk mencabut laporannya.

Proses penyidikan untuk kasus pencurian motor memang membutuhkan waktu lama, terkhusus untuk pencurian dengan pemberatan. Hingga perlu adanya sarana dan prasarana yang cukup untuk dapat memproses penyidikan ini dengan cepat. Sarana dan prasarana tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal para penyidik.

- a. Faktor Internal yaitu kurangnya kesadaran akan integritas dan motivasi penyidik untuk segera memproses kasus pencurian motor.
- b. Faktor Eksternal yaitu dari sulitnya menemukan barang bukti atau saksi, sepeda motor yang merupakan objek pencurian kerap kali sudah dijual secara ilegal, serta kurangnya koordinasi dari pihak pelapor.

Dilihat dari beberapa faktor kemungkinan yang dialami oleh Korban NH, sebenarnya kasus pencurian motor ini masih dapat menemukan titik terang bilamana adanya koordinasi kuat antara Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat. Sayangnya beberapa kondisi menyebabkan proses ini menjadi sulit untuk dicapai. Perlu adanya kesadaran tinggi dalam masyarakat dan Aparat Penegak Hukum untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencurian motor.

Strategi Efektif untuk Memastikan Hak-Hak Korban Pencurian Motor dapat Terpenuhi

Pencurian kendaraan bermotor, merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial yang cukup serius. Di tengah meningkatnya angka kriminalitas, perhatian terhadap korban sering kali terabaikan, karena fokus penegakan hukum masih dominan pada pelaku kejahatan dan proses peradilannya. Padahal, dalam sistem hukum yang berkeadilan, hak-hak korban harus diakui dan dilindungi secara proporsional.

Dalam banyak kasus, korban pencurian motor menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan, seperti proses pelaporan yang berbelit-belit, keterlambatan penanganan dari aparat penegak hukum, hingga minimnya informasi mengenai perkembangan kasus. Tidak jarang pula korban merasa putus asa karena kendaraan yang hilang tak kunjung ditemukan dan tidak adanya skema ganti rugi dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan korban dalam kerangka hukum dan kebijakan publik di Indonesia.

Selain itu, kompleksitas modus operandi pelaku pencurian yang semakin canggih menuntut adanya pendekatan strategis yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban. Hak-hak tersebut mencakup hak atas keadilan, perlindungan, informasi, restitusi atau kompensasi, serta layanan pemulihan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif, komprehensif, dan berorientasi pada korban untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan, tetapi juga mendapatkan keadilan yang layak. Strategi ini mencakup peningkatan akses terhadap proses hukum, profesionalisme aparat, sistem pemulihan kerugian, penguatan pencegahan, serta reformasi kebijakan yang berpihak pada korban.

1. Peningkatan Akses terhadap Proses Hukum

Salah satu strategi utama untuk memastikan hak-hak korban pencurian motor dapat terpenuhi adalah dengan meningkatkan akses terhadap proses hukum. Dalam praktiknya, banyak korban yang mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus yang mereka alami karena keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan hukum, atau sistem birokrasi yang rumit dan lambat. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa tidak diprioritaskan dan akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penyediaan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, baik secara finansial maupun geografis, agar korban dapat memahami dan menjalani proses hukum dengan baik. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2021) Selain itu, pengembangan sistem pelaporan yang lebih modern, seperti layanan pengaduan secara online dan terintegrasi, juga sangat penting untuk mempermudah korban dalam menyampaikan laporan serta memantau perkembangan kasus mereka secara transparan. Dengan akses hukum yang lebih terbuka dan responsif, diharapkan korban dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan secara menyeluruh.

2. Peningkatan Profesionalisme dan Responsivitas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas penanganan kasus pencurian motor sangat bergantung pada profesionalisme dan responsivitas aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Sayangnya, dalam banyak kasus, korban merasa laporan mereka tidak ditanggapi secara serius atau bahkan diabaikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan, beban kerja yang tinggi, atau rendahnya integritas sebagian oknum aparat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat melalui pelatihan rutin tentang penanganan korban, investigasi berbasis bukti, serta pendekatan humanis dalam pelayanan. Selain itu, penting juga adanya sistem pengawasan internal maupun eksternal guna memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan adil. Dengan aparat yang responsif, berintegritas, dan kompeten, proses hukum akan berjalan lebih cepat dan efisien, serta dapat mengembalikan rasa kepercayaan korban terhadap institusi penegak hukum.

3. Pemulihan Kerugian bagi Korban

Pemulihan kerugian merupakan aspek penting dalam memastikan hak-hak korban pencurian motor dapat terpenuhi secara menyeluruh. Korban tidak hanya mengalami kehilangan harta benda, tetapi juga menanggung beban ekonomi, gangguan aktivitas harian, dan bahkan trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Sayangnya, dalam sistem hukum yang ada, perhatian terhadap aspek pemulihan bagi korban masih minim. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mendorong penyediaan mekanisme kompensasi, baik melalui dana

bantuan pemerintah, asuransi sosial, maupun restitusi dari pelaku apabila memungkinkan. Selain itu, layanan dukungan psikologis juga sangat dibutuhkan, khususnya bagi korban yang mengalami rasa takut berlebihan atau stres berkepanjangan setelah kejadian.

4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pencegahan

Selain penegakan hukum dan pemulihan korban, strategi yang tak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan dan pencegahan pencurian motor itu sendiri. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kejahatan sejak dini, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area-area rawan, seperti parkir umum, kawasan permukiman padat, serta jalan-jalan yang minim penerangan. Di samping itu, kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian dalam bentuk program keamanan lingkungan, seperti sistem siskamling modern, patroli bersama, atau pembentukan grup pengawasan berbasis digital, juga terbukti efektif dalam meningkatkan kewaspadaan kolektif. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan rasa aman. Penguatan sistem pengawasan dan pencegahan tidak hanya berfungsi sebagai langkah antisipatif, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak korban dan calon korban.

5. Reformasi Kebijakan dan Regulasi

Reformasi kebijakan dan regulasi menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang untuk memastikan hak-hak korban pencurian motor benar-benar terlindungi. Banyak regulasi yang masih bersifat normatif dan belum mampu merespons perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir. (Yulia dkk., 2019) Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan berpihak pada korban, bukan hanya terfokus pada penghukuman pelaku. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi hak-hak korban, seperti hak atas informasi mengenai perkembangan kasus, hak untuk didengar dalam proses peradilan, serta hak atas kompensasi atau restitusi. Selain itu, kebijakan-kebijakan teknis di tingkat kepolisian dan lembaga peradilan juga perlu disusun agar proses hukum lebih transparan, cepat, dan tidak membebani korban.

Pencurian motor merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan berorientasi pada korban, berbagai strategi perlu diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan. Peningkatan akses terhadap proses hukum, profesionalisme aparat penegak hukum, mekanisme pemulihan kerugian,

penguatan sistem pencegahan, serta reformasi kebijakan dan regulasi merupakan langkah-langkah penting yang harus dikedepankan.

Namun, strategi-strategi tersebut hanya akan efektif apabila didukung oleh komitmen semua pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, maupun masyarakat sipil. Perlindungan terhadap hak-hak korban tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan bentuk kemanusiaan dan keadilan sosial yang harus dijunjung tinggi. Dengan adanya strategi yang terstruktur dan berpihak pada korban, diharapkan para korban pencurian motor dapat memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia.

4. KESIMPULAN

Korban pencurian motor mengalami hambatan-hambatan dalam memperoleh hak-haknya, baik dalam proses hukum maupun perlindungan dari aparat penegak hukum. Korban mengalami kesulitan prosedur yang rumit dan memakan waktu, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menanggapi laporan korban, bahkan korban tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dimana hal ini menunjukkan ketidakjelasan dalam proses penyidikan sehingga korban merasa bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan baik sehingga hambatan ini menghalangi korban dalam mengupayakan hak-haknya sebagai korban. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan yang dialami korban berasal dari aparat penegak hukum yang seharusnya APH meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme dalam menangani kasus pencurian motor.

Langkah penting dalam menciptakan strategi efektif guna memenuhi hak korban pencurian motor dengan meningkatkan akses terhadap proses hukum, dengan membuka akses yang lebih luas dan mudah seperti melalui sistem pelaporan online yang efisien. Selain itu, diciptakan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum juga sangat penting serta peningkatan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius dan objektif. Pemulihan kerugian dengan kebijakan yang mendukung mekanisme kompensasi atau restitusi bagi korban, baik melalui dana bantuan pemerintah, asuransi sosial, atau restitusi dari pelaku, serta penyediaan layanan dukungan psikologis untuk membantu korban dalam proses pemulihan. Semua strategi ini hanya akan efektif apabila didukung oleh pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, dan masyarakat.

REFERENSI

- Ali, A., & Lukman, Z. (2019). *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)* Oleh. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v4i1.5958>
- Budi Pardamean Saragih. (2021). Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 158. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.272>
- Diah Ayu Lestari. (2020). *TUGAS ARTIKEL DIAH AYU LESTARI 18.2500.054*.
- Djamali, A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Grace Lahmado, N., Rusdiyanto Puluhulawa, M. U., Hidayat Muhtar, M., Artikel, R., Kunci, K., Seksual, K., & Hukum, P. (2024). *TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BOALEMO*. 1(6), 365–375. <https://doi.org/10.62335>
- Habibi, A. (2020). *Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam*. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/maw.v1i1.1021>
- Hadjon, M. P. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*.
- I Putu Aris Wiradinata, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantara. (2023). *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR)*. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6029.78-83>
- Jhovindo Sitorus, Rizkan Zulyadi, & Wessy Trisna. (2020). 232-1361-2-PB. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.232>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). *Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana*.
- Kinan Rifky Riananda. (2017). *PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN*.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*. 2(1), 59–78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30624/sajv.v2i1>
- Panjaitan, B. S. (2022a). *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*.
- Panjaitan, B. S. (2022b). *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana dan Korban*.

- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174–181. www.iocscience.org/ejournal/index.php/JLS
- Sahda Febbina Shalim, & Rini Sulastri. (2024). Kesetaraan Gender di Dunia Industri Kota Tangerang. *Gunung Djati Conference Series*, 39. <https://doi.org/10.15575/gdcs.v39i>
- Yoesoef Maolani, D., Purnama Sari, A., Amalia, A., Octavelia Sholeha, C., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Nomor 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.63>
- Yulia, R. (2021). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*.
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>